

BAB V PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020 yaitu **“Peningkatan kontribusi sektor unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastuktur ekonomi yang memadai menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan.”**

Hasil evaluasi atas Renja Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 99,46% atau dapat dikategorikan sangat baik.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Karang Penang Tahun 2020 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karang Penang yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Jrengik Tahun 2019-2024. Adapun tujuan Kecamatan Karang Penang adalah **“Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan”**. yang didukung oleh sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan”**.

Pada tahun 2020 Kecamatan Karang Penang akan melaksanakan Urusan Fungsi Penunjang Lainnya dengan total anggaran Rp. **2.846.885.750,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **2.206.364.000,-** dan Belanja Langsung sebesar Rp. **640.521.750,-** Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 5 program dan 16 kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Karang Penang dan lingkup Kabupaten Sampang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2020, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;

2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIIDI